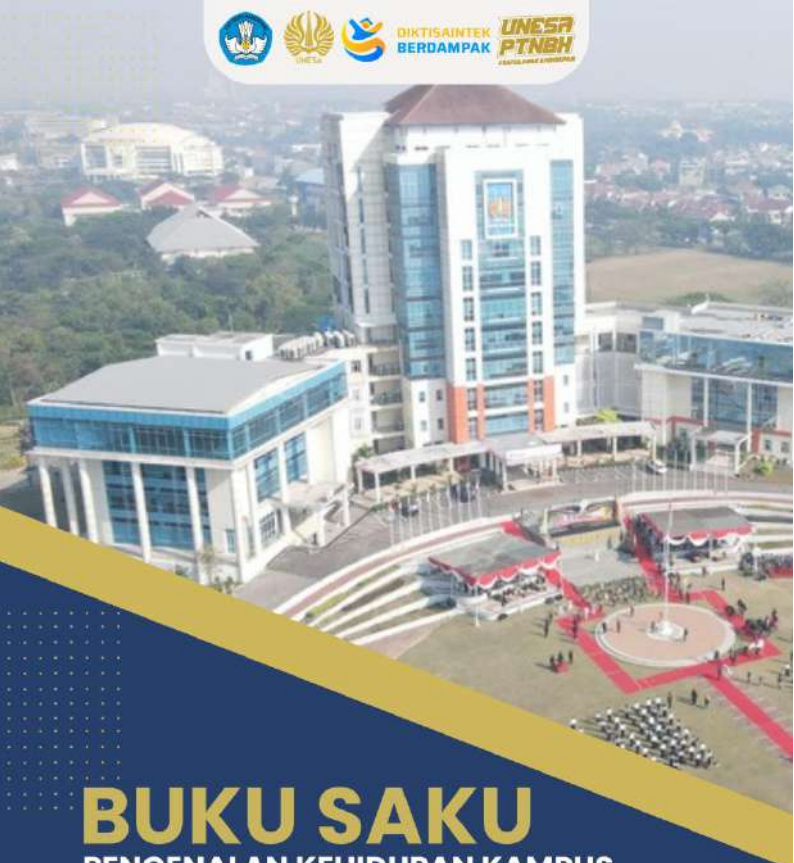




DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTNBBH
KUALITAS BERKUALITAS



BUKU SAKU

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Tahun 2026



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTNBNH

BUKU SAKU PKKMB UNESA 2026

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi
Mahasiswa Baru (PKKMB)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

Tema PKKMB 2026:
"JAYANTARA NUSWA"

Disusun oleh:
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Surabaya
Tahun 2026

ii





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTNBH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	- i
DAFTAR ISI	- iii
TIM PENYUSUN	- v
TEMA PKKMB UNESA 2026	- vi
SAMBUTAN REKTOR UNESA	- ix
KATA PENGANTAR	- xii
PIMPINAN DI LINGKUNGAN UNESA	- xv
VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI UNESA	- xxi
I. LATAR BELAKANG	- 1
II. LANDASAN	- 7
III. ASAS PELAKSANAAN	- 8
IV. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	- 10
V. MATERI	- 12
VI. PELAKSANAAN	- 16
VII. PENGAWASAN, EVALUASI, TATA TERTIB DAN SANKSI	- 28
VIII. PENUTUP	- 34





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



TIM PENYUSUN

Pengarah:

1. **Rektor Universitas Negeri Surabaya**
(Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.)
2. **Wakil Rektor Bidang Pendidikan,
Kemahasiswaan & Alumni**
(Prof. Dr. Martadi, M.Sn)
3. **Direktur Kemahasiswaan & Alumni**
(Dr. Muhamad Sholeh, S.Pd., M.Pd.)

Ketua Pelaksana:

**Kepala Subdirektorat Pengembangan Ormawa
& Alumni**
(Dr. Tuter Jatmiko, S.Pd., M.Kes.)

Anggota:

1. **Wakil Dekan Bidang I FIP**
(Prof. Dr. Budi Purwoko, S.Pd., M.Pd.)
2. **Wakil Dekan Bidang I FIKK**
(Prof. Dr. Or. Gigih Siantoro, S.Pd., M.Pd.)
3. **Wakil Dekan Bidang I FBS**
(Prof. Dr. Anas Ahmadi, S.Pd., M.Pd.)
4. **Wakil Dekan Bidang I FEB**
(Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI.)





5. **Wakil Dekan Bidang I FISIPOL**
(Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd.)
6. **Wakil Dekan Bidang I FMIPA**
(Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes.)
7. **Wakil Dekan Bidang I FT**
(Prof. Dr. Agus Wiyono, S.Pd., M.T.)
8. **Wakil Dekan Bidang I FV**
(Reza Rahmadian, S.ST., M.EngSc.)
9. **Wakil Dekan Bidang I FK**
(dr. Febrita Ardianingsih, M.Si.)
10. **Wakil Dekan Bidang I FH**
(Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.)
11. **Wakil Dekan Bidang I FPsi**
(Dr. Olievia Prabandini Mulyana, S.Psi., M.Psi Psikolog.)
12. **Wakil Dekan Bidang I FKP**
(Prof. Dr. Isnawati, M.Si.)
13. **Wakil Dekan Bidang I Kampus V Magetan**
(Dr. Anna Noordia, S.TP., M.Kes.)
14. **Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana**
(Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.)
15. **Kepala Subdirektorat Kesejahteraan,
Karier dan Alumni**
(Muhammad Farid Ilhamuddin, S.Pd., M.Pd.)



16. **Kepala Seksi Minat, Bakat, Kompetensi & Penalaran**
(Noor Rohmah Mayasari, Ph.D.)
17. **Kepala Seksi Kewirausahaan Mahasiswa**
(Ahmad Bashri, S.Pd., M.Si.)
18. **Kepala Seksi Tracer Study dan Alumni**
(Aditya Chandra Setiawan, S.Pd., M.Pd.)
19. **Kepala Seksi Pengembangan Ormawa**
(Muamar Zainul Arif, S.Pd., M.Pd.)
20. **Kepala Seksi Kesejahteraan Mahasiswa**
(Yuri Shintia, SE., MM.)
21. **Kepala Seksi Pengembangan Karir**
(Meita Santi Budiani, S.Psi., M.Psi.)



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTNBH
PILATTAJARA KAMPUS

TEMA PKKMB UNESA 2026

"JAYANTARA NUSWA" (KEJAYAAN NUSANTARA YANG DIGERAKKAN OLEH GENERASI MUDA)

vii

Buku Saku PKKMB Unesa 2026:
Jayantara Nuswa: Kejayaan Nusantara yang digerakkan oleh Generasi Muda





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTNBH

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hadjar Dewantara, paradigma pendidikan harusnya berpulang pada kemerdekaan belajar dan kemandirian pelaku belajar untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Universitas Negeri Surabaya saat ini telah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Oleh karena itu, mahasiswa yang akan kuliah di kampus ini harus bisa segera beradaptasi dalam melakukan transformasi dan mampu berdaya saing untuk memenuhi tantangan kebutuhan global. Kampus Berdampak adalah sebuah gerakan strategis yang diinisiasi oleh Kemdiktisaintek untuk mewujudkan perguruan tinggi sebagai pusat inovasi, agen perubahan sosial, dan motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengedepankan peran aktif kampus dalam

viii





memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan lingkungan melalui tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar dan meneliti, tetapi juga menjadi episentrum solusi atas berbagai persoalan bangsa. Kampus Berdampak mendorong setiap sivitas akademika untuk menghasilkan karya yang relevan, inovasi yang aplikatif, dan aksi nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Melalui Kampus Berdampak, diharapkan perguruan tinggi di Indonesia semakin relevan, adaptif, dan responsif dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus menjadi kekuatan utama dalam menciptakan Indonesia Emas 2045. Pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan (*agent of change*), agen penggerak (*agent of drive*), dan agen pelopor (*agent of creation*) untuk menghasilkan berbagai solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa.

Saya berharap kegiatan PKKMB tahun 2026 di Universitas Negeri Surabaya dapat menjadi wahana yang penting, untuk mengubah paradigma mahasiswa baru dari "belajar di perguruan tinggi" menjadi "kuliah untuk belajar". Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang,



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTNBNH

bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat,
bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja.

Unesa Satu Langkah Di Depan!!

Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

Surabaya, Juli 2026
Rektor Unesa.

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes

X





KATA PENGANTAR

Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) merupakan kegiatan informasi akademik dan non akademik berdasarkan Surat Dirjen Dikti Nomor 472/DST/B.B2/DT.01.01/2026 tentang Panduan PKKMB Tahun 2026. Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan wahana bagi pimpinan Universitas Negeri Surabaya untuk mengenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya dalam menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Selain itu, pelaksanaan PKKMB juga diharapkan dapat untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Oleh karenanya, kegiatan PKKMB yang bersifat perpelonconan, perbedaan senioritas dan yunioritas, tidak lagi tepat diikuti oleh mahasiswa baru, karena hal yang berbau kekerasan dan perlakuan merendahkan derajat kemanusiaan, bukanlah gambaran citra perguruan Tinggi yang menjadi pusat pengembangan masyarakat ilmiah.



Pelaksanaan PKKMB pada tahun 2026 diharapkan dapat dijadikan titik tolak pembinaan, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Selain itu juga menjadi wadah untuk menanamkan nilai nasional revolusi mental, yakni: Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu. Kegiatan PKKMB memberikan bekal kepada mahasiswa yang akan menjadi pemimpin masa depan yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air dan berdaya saing global. Hal ini sekaligus untuk menguatkan visi dan nilai-nilai karakter Universitas Negeri Surabaya yaitu: Menjadi Universitas Kependidikan yang Tangguh, Adaptif, dan Inovatif yang Berbasis Kewirausahaan.

Implementasi PKKMB tahun 2026 dilaksanakan menggunakan model *hybrid*, dengan ketentuan detail pelaksanaannya yang diatur dalam panduan ini, yang semata-mata agar terhindar dari pelanggaran tata tertib, norma, etika, dan hukum. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahNya kepada kita semua, dan kegiatan PKKMB 2026 dapat terlaksana dengan baik, sukses, dan memberikan kesan yang menyenangkan. Terima kasih atas



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTN BH

dukungan berbagai pihak dalam menyukseskan kegiatan PKKMB tahun 2026 di Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026, di Rumah para Juara!.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan,
Kemahasiswaan dan Alumni.

Prof. Dr. Martadi, M.Sn.

xiii





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTN BH

PIMPINAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



REKTOR UNESA

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.



WAKIL REKTOR BIDANG I

Prof. Dr. Martadi, M.Sn.



WAKIL REKTOR BIDANG II

Prof. Dr. Bachtiar Sjalfui Bachri, M.Pd.



WAKIL REKTOR BIDANG III

Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.



WAKIL REKTOR BIDANG IV

Prof. Dr. Dwi Cahyo Kartiko, S.Pd., M.Kes.

xiv

Buku Saku PKKMB Unesa 2026:
Jayantara Nuswa: Kejayaan Nusantara yang digerakkan oleh Generasi Muda





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTN BH
PENGUJIAN AKREDITASI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)



WAKIL DEKAN BIDANG I

Prof. Dr. Budi Purwoko, S.Pd., M.Pd.



DEKAN FIP

Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.



WAKIL DEKAN BIDANG II

Prof. Dr. Andi Kristanto, S.Pd., M.Pd.

FAKULTAS BAHASA DAN SENI (FBS)



WAKIL DEKAN BIDANG I

Prof. Dr. Anas Ahmadi, S.Pd., M.Pd.



DEKAN FBS

Syaif'ul Anam, Ph.D.



WAKIL DEKAN BIDANG II

Didik Nurhadi, M.Pd., M.A., Ph.D.

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS (FEB)



WAKIL DEKAN BIDANG I

Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEd.



DEKAN FEB

Prof. Dr. Anang Klatyanto, S.Sos., M.Si.



WAKIL DEKAN BIDANG II

Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si.

XV

Buku Saku PKKMB Unesa 2026:
Jayantara Nuswa: Kejayaan Nusantara yang digerakkan oleh Generasi Muda





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTNBNH

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN (FIKK)



WAKIL DEKAN BIDANG I

Prof. Dr. Gigh Siantero, M.Pd.



DEKAN FIKK

Dr. Immanara Subagio, M.Kes.



WAKIL DEKAN BIDANG II

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes.

FAKULTAS TEKNIK (FT)



WAKIL DEKAN BIDANG I

Prof. Dr. Agus Wiyono, S.Pd., M.T.



DEKAN FT

Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd.



WAKIL DEKAN BIDANG II

Dr. Arles Dwi Indriyanti, S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS VOKASI (FV)



WAKIL DEKAN BIDANG I

Reza Rahmadian, S.ST., M.EngSc.



DEKAN FV

Dr. Suprpto, S.Pd., M.T.



WAKIL DEKAN BIDANG II

Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.

xvi





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTN BH

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)



WAKIL DEKAN BIDANG I

Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes.



DEKAN FMIPA

Prof. Dr. Wasis, M.Si.



WAKIL DEKAN BIDANG II

Dr. Dian Novita, S.T., M.Pd.

FAKULTAS KETAHANAN PANGAN (FKP)



WAKIL DEKAN BIDANG I

Prof. Dr. Isanawati, M.Si.



DEKAN FKP

Prof. Dr. Nining W. Kusnanik, M.Appl.Sc.



WAKIL DEKAN BIDANG II

Dr. Ahmad Ajib Ridhwan, S.Pd., M.Si.

FAKULTAS KEDOKTERAN (FK)



WAKIL DEKAN BIDANG I

dr. Febrita Ardianingsih, M.Si.



DEKAN FK

Dr. dr. Endang Sri Wahjuni, M.Kes.



WAKIL DEKAN BIDANG II

dr. Nur Shanti Retno Pembayun, M.Or.

xvii





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTN BH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)



WAKIL DEKAN BIDANG I
Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd.



DEKAN FISIPOL
Dr. Wilek Sri Utami, M.P.



WAKIL DEKAN BIDANG II
Dr. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

FAKULTAS HUKUM (FH)



WAKIL DEKAN BIDANG I
Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.



DEKAN FH
Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.



WAKIL DEKAN BIDANG II
Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.

FAKULTAS PSIKOLOGI (FPsi)



WAKIL DEKAN BIDANG I
Dr. Olivia P. Mulyana, M.Psi Psikolog



DEKAN FPsi
Dr. Diana Rahmasari, S.Psi.,
M.Si., Psikolog



WAKIL DEKAN BIDANG II
Onny Fransinata Anggara, S.Psi., M.Psi.,
Psikolog

xviii





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

UNESA
PTN BH

KAMPUS UNESA 5 MAGETAN (PSDKU)



WAKIL DIREKTUR I

Dr. Anna Noordia, M.Kes



DIREKTUR KAMPUS 5 MAGETAN

Prof. Dr. Sarmini, M.Hum.



WAKIL DIREKTUR II

Gading Gameputra, S.AP., MPA.

SEKOLAH PASCASARJANA (SPs)



WAKIL DIREKTUR BIDANG I

Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T.



DIREKTUR PASCASARJANA

Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd.



WAKIL DIREKTUR BIDANG II

Junaidi B. Prihanto, S.KM., M.KM., Ph.D.

xix

Buku Saku PKKMB Unesa 2026:
Jayantara Nuswa: Kejayaan Nusantara yang digerakkan oleh Generasi Muda





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



VISI DAN MISI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

VISI UNESA:

"Unesa memiliki visi menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan"

MISI UNESA:

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarkan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan Unesa;

XX





5. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan; dan
6. Menyelenggarakan kerja sama nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.

I. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan tinggi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu: (a) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang



bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui program untuk mendukung pencapaian Asta Cita. Fokus program Asta Cita pada delapan misi strategis, pemerintah berupaya menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kampus berperan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Pendidikan tinggi berdampak pada pembangunan fondasi transformasi sosial dan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Mahasiswa di program kampus berdampak tidak hanya dibekali untuk lulus kuliah, tetapi juga memiliki kemampuan mentransformasi keterampilan yang dimiliki ke dalam kehidupan nyata di masyarakat. Strategi merealisasikan kampus berdampak, disosialisasikan tak terkecuali kepada mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi. Salah satu momen yang tepat untuk menyiapkan



mahasiswa di kampus berdampak melalui PKKMB tahun 2026.

Salah satu momen yang tepat untuk diseminasi informasi mengenai program ini adalah Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru, dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak penguatan karakter dan jati diri bangsa kepada mahasiswa baru yang diharapkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Unggul secara akademis, memiliki integritas, resiliensi, dan memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa.

Perguruan tinggi mengalami tantangan dan sekaligus peluang dalam mendidik mahasiswa baru sebagai dampak dari perkembangan era digital. Tantangan dan peluang untuk menciptakan kreativitas mahasiswa melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan dan berbagai kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa



baru saat ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) di lingkungan kampus harus difokuskan pada pemeliharaan integritas akademik. PKKMB harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi, baik bidang akademik maupun nonakademik. PKKMB juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru. Mahasiswa baru melalui kegiatan ini memiliki pengetahuan dan wawasan untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

PKKMB menjadi ajang penyadaran akan pentingnya Pancasila sebagai dasar bangsa, pemahaman tentang globalisasi dan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi



teknologi, dan literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Kompetensi-kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir nalar kreatif dan kritis, *problem solving*, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja, dan pengembangan kariernya, serta pentingnya belajar sepanjang hayat. PKKMB menyiapkan mahasiswa baru dalam upaya memitigasi dan mengantisipasi bencana alam di daerah melalui pemberian materi muatan lokal. Dengan demikian, mahasiswa baru nantinya dapat berperan aktif dalam mengurangi risiko bencana, memiliki bekal dalam menghadapi kondisi darurat yang tidak terlepas dari letak geografis Indonesia, serta mampu membantu masyarakat yang terdampak.

Kegiatan PKKMB merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Selain itu kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan mutu *general education* untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan kapasitas organisasi mahasiswa. Tidak dibenarkan bila ada perguruan tinggi menyerahkan kegiatan sepenuhnya kepada organisasi kemahasiswaan,



tanpa ada proses pembimbingan dan pendampingan yang memadai. Demikian juga, perguruan tinggi tidak diperbolehkan mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi masing-masing sehingga terjadi penyimpangan, antara lain berbentuk aktivitas perundungan oleh mahasiswa senior, atribut kegiatan yang membebani mahasiswa baru, kekerasan fisik dan psikis. Kegiatan yang menyimpang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua, dan masyarakat.

Kompetensi-kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir nalar, kreatif dan kritis, inovatif, *problem solving*, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja dan pengembangan kariernya serta pentingnya belajar sepanjang hayat. Terkait dengan kondisi tersebut, pelaksanaan PKKMB Unesa 2026 dilaksanakan dengan sistem *blended/hybrid* (luring dan daring) saat pembukaan dan pengukuhan sebagai mahasiswa baru, sedangkan pelaksanaan di



tingkat fakultas direncanakan dilakukan secara *blended/hybrid* (luring dan daring).

II. LANDASAN

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan



Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

8. Surat Dirjen Dikti Nomor
472/DST/B.B2/DT.01.01/2026 tentang
Pedoman Umum PKKMB Tahun 2026;
9. Buku Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus
bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2026.

III. ASAS PELAKSANAAN

Asas pelaksanaan PKKMB Unesa 2026 terdiri dari:

1. **Asas Keterbukaan**, yaitu semua kegiatan PKKMB dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, dan berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. **Asas Demokratis**, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan PKKMB;
3. **Asas Humanis**, yaitu kegiatan PKKMB dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan, serta antikekerasan;



4. **Asas Legalitas**, kegiatan PKKMB mempunyai kekuatan hukum dan wajib dilaksanakan oleh semua perguruan tinggi dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2026;
5. **Asas Kesetaraan dan Non-Diskriminasi**, menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, kondisi fisik, atau status lainnya;
6. **Asas Inklusivitas dan Aksesibilitas**, menjamin bahwa seluruh kegiatan PKKMB dapat diakses dan diikuti oleh mahasiswa berkebutuhan khusus melalui penyesuaian yang layak dan lingkungan yang ramah difabel;
7. **Asas Perlindungan dan Keamanan**, PKKMB diselenggarakan dengan menjamin rasa aman, bebas dari kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, maupun tekanan berbasis gender dan kekuasaan, serta menjunjung hak atas perlindungan integritas diri mahasiswa;
8. **Asas Edukatif**, menekankan pengembangan karakter, integritas, dan wawasan keilmuan melalui pendekatan yang mendidik, membangun, mendorong partisipasi aktif,



dialog terbuka dan menghormati hak untuk menyampaikan pendapat.

IV. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Tujuan umum PKKMB Unesa 2026 adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru tahun 2026 agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.

1. Tujuan Khusus:

- Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika);
- Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan kampus berdasarkan tridharma perguruan tinggi;
- Menanamkan nilai-nilai kebebasan akademik, etika akademik dan budaya akademik dalam kehidupannya sebagai insan akademik di perguruan tinggi;



- d. Memperkenalkan pentingnya aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan menjaga kesehatan lingkungan kampus;
- e. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui praktik berorganisasi, dan berprestasi.

2. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan PKKMB Unesa 2026 adalah:

- a. Memahami dan mengenali kampus Universitas Negeri Surabaya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
- b. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
- c. Meningkatnya pemahaman arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya, pendidikan karakter, dan pengembangan kompetensi bagi pembangunan bangsa, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;



- d. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan;
- e. Tercipta mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual dan *problem solving* (penyelesai masalah);
- f. Meningkatnya pemahaman kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi;
- g. Terciptanya generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab;
- h. Terciptanya pembelajar yang lincah dan Tangguh

V. MATERI

Secara umum materi kegiatan PKKMB Unesa 2026 terdiri dari:

1. Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara;
 - a. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;



- b. Perwujudan profil pelajar Pancasila: Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif;
 - c. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air dan kesadaran sebagai warga negara;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
 - e. Pengenalan manajerial dan kepemimpinan mahasiswa.
2. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia;
- a. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
 - b. Kurikulum program studi dan implementasi Kampus Berdampak;
 - c. Pengenalan *growth mindset* mahasiswa, pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan, dan membangun kesehatan mental mahasiswa;

- d. Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran, minat, dan bakat;
 - e. Pengenalan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKPT) di Perguruan Tinggi;
 - f. Penguatan literasi keuangan dan kesejahteraan mahasiswa.
3. Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri;
 - a. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan untuk mahasiswa di perguruan tinggi
 - b. Etika penggunaan teknologi informasi di lingkungan PT.
 4. Pengembangan karakter mahasiswa;
 - a. Pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus;
 - b. Tata krama dan norma kehidupan kampus;
 - c. Antiplagiarisme, antiperundungan, antinarkoba, antikorupsi, serta antikekerasan seksual;
 - d. Terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial.
 5. Muatan lokal perguruan tinggi;
 - a. Program Kampus Berdampak;



- b. Unesa Kampus Aman dan Rumah Para Juara.

Secara umum, cakupan materi dan perencanaan bobotnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Cakupan Materi & Pembobotan Materi
PKKMB Unesa 2026**

No	Materi	Bobot (%)
1	Kehidupan Berbangsa, Bernegara, Jati Diri Bangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	15 – 20%
2	Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	25 – 40%
3	Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri	10 – 15%
4	Pengembangan karakter mahasiswa	10 – 20%
5	Unesa Kampus Aman dan Rumah Para Juara*	15 – 25%
Total Bobot		Maks.100%

Sumber: Panduan Umum PKKMB 2026 Dirjen Dikti



Untuk selanjutnya, fakultas dan program studi selingkup Unesa dapat mendeskripsikan materi lebih teknis dengan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan tetap berpedoman pada panduan ini.

VI. PELAKSANAAN

A. Metode Pelaksanaan

1. Pembukaan PKKMB dan Pengukuhan

Pembukaan PKKMB dilaksanakan dengan menggunakan metode daring dan luring, di mana ada perwakilan mahasiswa baru yang dikukuhkan oleh Rektor, dan yang lainnya mengikuti secara daring. **Perwakilan mahasiswa baru/program studi (putra dan putri) untuk mengikuti pembukaan secara Luring di Halaman Depan Rektorat Unesa dan Graha Sawunggaling Unesa.** Sedangkan mahasiswa lainnya mengikuti kegiatan secara daring (*online*). Berikut rincian delegasi Pembukaan PKKMB Unesa 2026 pada 17 Agustus 2026 di **Halaman Depan Rektorat:**

**Tabel 2. Delegasi PKKMB Unesa 2026**

Fakultas	Delegasi Mahasiswa Baru
FIP	351 Mahasiswa
FISIPOL	351 Mahasiswa
FT	351 Mahasiswa
FV	331 Mahasiswa
FMIPA	331 Mahasiswa
FEB	351 Mahasiswa
FBS	351 Mahasiswa
FIKK	351 Mahasiswa
FKP	301 Mahasiswa
FK	225 Mahasiswa
FH	331 Mahasiswa
FPSI	331 Mahasiswa
PSDKU	45 Mahasiswa
TOTAL	4000 Mahasiswa



Berikut rincian delegasi Pembukaan PKKMB Unesa 2026 pada 17 Agustus 2026 di **Graha Sawunggaling Unesa**:

Fakultas	Delegasi Mahasiswa Baru
FIP	42 Mahasiswa
FISIPOL	42 Mahasiswa
FT	42 Mahasiswa
FV	41 Mahasiswa
FMIPA	42 Mahasiswa
FEB	42 Mahasiswa
FBS	42 Mahasiswa
FIKK	42 Mahasiswa
FKP	30 Mahasiswa
FK	30 Mahasiswa
FH	30 Mahasiswa
FPSI	30 Mahasiswa
PSDKU	45 Mahasiswa
TOTAL	500 Mahasiswa

Berikut Susunan acara pembukaan PKKMB Unesa pada 17 Agustus 2026:

Tabel 3. Susunan Acara Pembukaan PKKMB Unesa 2026 (Halaman Rektorat Unesa)

Waktu		Kegiatan
06.00	06.30	Pengkondisian Mahasiswa Baru
06.45	07.45	• Upacara HUT 17 Agustus 2026 • Pemberian penghargaan dan Pengukuhan Mahasiswa Baru
07.45	08.00	Orasi Ketua dan wakil BEM U
08.00	08.25	Flashmob + Penampilan UKM
08.25	08.30	Penutupan

Tabel 4. Susunan Acara Pembukaan PKKMB Unesa 2026 (Graha Sawunggaling Unesa)

Waktu		Kegiatan
09.00	09.45	Registrasi Mahasiswa Baru
09.45	10.00	Persiapan peserta di Graha Sawunggaling dan Tamu undangan bersiap ditempat kegiatan
10:00	10:10	Opening Performance: 1) Lighting Show



Waktu		Kegiatan
		2) Penampilan (Talent & Back Up Dancer)
10:10	10:25	Pembukaan: • Opening MC • Menyanyikan lagu Indonesia Raya • Menyanyikan Mars Unesa
10:25	10:30	Pembacaan Doa
10:30	10:40	Pembacaan SK Rektor
10:40	11:00	Sambutan: • Ketua BEM Unesa 2026 • Rektor Unesa
11:00	11:10	Deklarasi Kampus Aman dengan menggunakan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia)
11:10	11:15	Penampilan Bernyanyi Talent Disabilitas
11:15	12:00	Keynote Speaker: Jayantara Nuswa
12:00	13:00	ISHOMA
13:00	13:20	Parade Fakultas (Unesa Rumah Para Juara)
13:20	13:30	Unesa Orchestra Symphony + Penampilan Juara Peksimida 2026

Waktu		Kegiatan
13.30	14.30	Talkshow: "Kejayaan Nusantara Yang Digerakkan Oleh Generasi Muda"
14.30	14.40	Penutupan talkshow + Penyerahan Cenderamata + Dokumentasi Bersama
14.40	15.40	Guest Star Performance
15.40	16.00	Penutupan Acara
16.00	16.30	Sterilisasi Tempat Acara

2. Penyampaian Materi

Dilaksanakan dengan metode *blended/hybrid*. Kegiatan selanjutnya di masing-masing fakultas disesuaikan dengan kondisi, dan diberikan kewenangan untuk merumuskan metode yang efektif dan efisien sehingga tujuan PKKMB Unesa 2026 dapat tercapai.

3. Metode Pembelajaran

Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau *Student-Centered Learning* (SCL) yang menarik dan interaktif melalui diskusi, simulasi, dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi serta



memanfaatkan media kreatif dan teknologi informasi.

4. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi

- a. Menyediakan mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi mahasiswa baru yang mengalami tindakan tidak etis atau kekerasan;
- b. Membuat surat pernyataan bahwa mahasiswa mendukung gerakan anti-kekerasan di lingkungan kampus.

5. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan PKKMB Unesa 2026 adalah seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2026/2026, dan mahasiswa Unesa yang belum mengikuti PKKMB di tahun 2025 ataupun sebelumnya.

6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan PKKMB Unesa 2026 dilaksanakan dalam bentuk *blended/hybrid*, yang dikemas dengan model dialog interaktif (kecuali narasumber yang mengirimkan rekaman video pada materi belmawa di tingkat universitas). Untuk kegiatan di Fakultas dan Prodi, baik dalam bentuk *blended/hybrid*, bisa dikemas dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Fakultas diberikan

kewenangan untuk mengatur rancangan kegiatannya.

7. Tempat dan Waktu

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKKMB Unesa 2026 dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan pembukaan PKKMB dan pengukuhan mahasiswa (*opening ceremony*) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada 17 Agustus 2026 pukul 07.30 – 16.30 WIB. Pelaksanaan PKKMB Unesa dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang dimulai pada tanggal 18 – 21 Agustus 2026 pukul 07.30 – 16.30 WIB. Sedangkan pada hari Sabtu & Minggu (15 – 16 Agustus 2026) tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan Pra-PKKMB.

Tabel 4. Waktu dan Tempat PKKMB Unesa 2026

Kegiatan	Waktu & Aktivitas
Pra-PKKMB (Online)	14 Agustus 2026 Pukul 07.30 – 16.30 WIB Materi Pra-PKKMB (Online) Universitas: 07.30 – 11.00 WIB Fakultas: 13.00 – 16.30 WIB



Kegiatan	Waktu & Aktivitas
Pembukaan PKKMB (Blended/Hybrid)	17 Agustus 2026 Pukul 07.00 – 09.00 WIB (Halaman Rektorat) Pukul 09.00 – 16.30 WIB (Graha Sawunggaling)
Pelaksanaan PKKMB (Blended/Hybrid)	18 – 21 Agustus 2026 Pukul 07.00 – 16.30 WIB (Fakultas Masing-Masing)

B. Penilaian PKKMB

Penilaian terhadap peserta PKKMB Unesa 2026 adalah: 1) Jumlah jam kehadiran minimal 90 % terpenuhi, 2). Penugasan.

- Jumlah Kehadiran Kegiatan Minimal 90%
Setiap peserta wajib mengikuti kegiatan penuh tanpa memperhitungkan jam yang berhubungan dengan aktivitas ishoma sejumlah 39 jam. Dengan demikian, batasan kehadiran **minimal 90 % adalah setara dengan 36 jam** mengikuti kegiatan PKKMB. Penilaian kehadiran ditunjukkan dengan absensi peserta pada setiap sesi kegiatan;
- Jika kehadiran peserta PKKMB kurang dari 90% atau kurang dari 36 jam, maka peserta

dinyatakan **TIDAK LULUS** dan **WAJIB** mengikuti **PKKMB** tahun berikutnya/berdasarkan pertimbangan lain.

Selanjutnya komponen penilaian penugasan kegiatan PKKMB Unesa 2026 sebagai berikut:

- Penilaian pengetahuan diperoleh dari nilai penugasan yang diberikan selama kegiatan PKKMB berupa *resume* materi dari para narasumber;
- Penilaian keterampilan diperoleh melalui kemampuan komunikasi selama kegiatan PKKMB, keterampilan menulis essay dengan tingkat plagiasi maksimal 20%, ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas, dan keterampilan lain yang bisa dinilai dalam proses PKKMB;
- Penilaian sikap diperoleh melalui hasil pengamatan pada enam pendidikan karakter utama Unesa yakni Tangguh, Adaptif, Inovatif dan Berjiwa Kewirausahaan selama kegiatan PKKMB berlangsung; poin sederhana adalah dengan melihat hasil penugasan, presensi peserta, kehadiran *online on camera*, kejujuran membuat karya/tugas (tidak plagiasi),



tanggung jawab terhadap diri sendiri ataupun dalam kelompok, dsb.

d. Bentuk Penugasan.

Bentuk penugasan yang menjadi tagihan/luaran wajib selama kegiatan PKKMB Unesa 2026 meliputi:

- 1) Essay akan diberikan penugasan di tanggal 7- 10 Agustus 2026;
- 2) Resume Materi Pra PKKMB;
- 3) Resume Materi PKKMB;
- 4) Tugas menghafal gerakan bahasa isyarat dalam deklarasi "Kampus Ramah".

Informasi dan pengumpulan penugasan serta ketentuan yang diatur panitia dapat diakses pada PKKMB Unesa 2026 di laman pkkmb.unesa.ac.id.

e. Nilai akhir (NA) PKKMB diperoleh dari 40 % nilai pengetahuan (NP), 30 % nilai keterampilan (NK), dan 30 % nilai sikap (NS).

$$NA = 40\% NP + 30\% NK + 30\% NS$$



Berikut kriteria kelulusan PKKMB Unesa 2026:

Nilai Akhir	Predikat	Kriteria
86 – 100	Sangat Memuaskan	LULUS
$\geq 71 - < 86$	Memuaskan	LULUS
< 71	Kurang Memuaskan	TIDAK LULUS

C. Organisasi Kepanitiaan

Organisasi Kepanitiaan Kegiatan PKKMB Unesa 2026 ini melibatkan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan unit lain yang dianggap perlu. Jumlah panitia disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Panitia tingkat universitas berada dibawah koordinasi pimpinan perguruan tinggi bidang pendidikan, kemahasiswaan dan alumni (WR I), dan panitia fakultas/sekolah di bawah koordinasi Wakil Dekan/Direktur Bidang I, serta bertanggungjawab kepada pimpinan perguruan tinggi (Rektor). Sedangkan PKKMB Unesa 2026 di PSDKU Kampus Magetan dibawah koordinasi Direktur Kampus V Magetan. Ormawa dilibatkan dalam kegiatan PKKMB sesuai dengan ketentuan dalam panduan ini.



D. Pendanaan

Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan PKKMB ini didanai Non-APBN Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026. Pertanggungjawaban keuangan oleh pimpinan perguruan tinggi, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. PENGAWASAN, EVALUASI, TATA TERTIB DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB Unesa 2026 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia yaitu Tim Pengawas Disiplin Mahasiswa (TPDM) yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang dianggap perlu. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, keefektifan dan

efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner (dalam bentuk *google form* atau bentuk lainnya) kepada para mahasiswa baru.

C. Tata Tertib dan Sanksi:

1. Larangan dalam Pelaksanaan PKKMB Unesa 2026:

Hal-hal yang dilarang selama proses pelaksanaan PKKMB Unesa 2026 yang meliputi:

- Melaksanakan orientasi mahasiswa baru tanpa persetujuan pimpinan perguruan tinggi;
- Melakukan kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, maupun tekanan berbasis gender dan kekuasaan, serta tindakan lain yang melanggar hak atas perlindungan integritas diri mahasiswa;
- Memaksa mahasiswa baru untuk melakukan aktivitas yang merendahkan martabat,

- bertentangan dengan norma agama, sosial, dan hukum;
- d. Memaksa mahasiswa baru untuk mengunggah konten ke media sosial;
 - e. Membuat dan menggunakan atribut yang tidak wajar/ tidak relevan;
 - f. Melakukan tindakan seksual dalam bentuk candaan, komentar, atau gestur yang tidak pantas;
 - g. Melibatkan mahasiswa senior, alumni, atau panitia yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kekerasan dalam pelaksanaan PKKMB;
 - h. Menggunakan waktu, tempat, atau metode yang mengganggu kegiatan akademik.

Panitia, peserta, dan/atau civitas akademika lainnya **dilarang**:

- a. Memasang iklan, spanduk, baliho, dan atau hal-hal lain sejenis di lingkungan lembaga tanpa izin pimpinan;
- b. Memobilisasi atau mengumpulkan peserta diluar jadwal yang ditentukan dalam Buku Saku PKKMB Unesa 2026 atau tanpa seijin tertulis pimpinan lembaga;



- c. Mengantar delegasi PKKMB di tingkat Universitas, selain yang mendapatkan tugas resmi dari lembaga;
- d. Melakukan konvoi/arak-arakan yang mengganggu ketertiban umum;
- e. Melakukan pungutan apapun kepada peserta selama kegiatan PKKMB;
- f. Mengotori/merusak fasilitas lembaga dalam bentuk corat-coret dan tindakan vandalistik lainnya;
- g. Menghalangi/boikot kegiatan PKKMB baik langsung maupun tidak langsung;
- h. Melakukan kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, maupun tekanan berbasis gender dan kekuasaan, serta menjunjung hak atas perlindungan integritas diri mahasiswa;
- i. Melakukan tindakan yang berbahaya atau mengancam keselamatan individu atau tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan;
- j. Melakukan tindakan asusila, pornografi, pornoaksi, mengonsumsi, dan mengedarkan NAPZA/minuman keras, perundungan, dan pelecehan seksual;
- k. Merusak barang, fasilitas lembaga, dan simbol-simbol lembaga yang menjadi identitas resmi



universitas (jas almamater, bendera, dan barang lainnya);

- l. Mengikuti atau menyebarkan paham organisasi yang dilarang pemerintah;
- m. Melakukan tindakan seksual dalam bentuk candaan, komentar, atau gestur yang tidak pantas;
- n. Memaksa mahasiswa baru untuk melakukan aktivitas yang merendahkan martabat, bertentangan dengan norma agama, sosial, dan hukum;
- o. Melibatkan mahasiswa senior, alumni, atau panitia yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kekerasan dalam pelaksanaan PKKMB;
- p. Menggunakan waktu, tempat, atau metode yang mengganggu kegiatan akademik;
- q. Melanggar peraturan atau ketentuan yang telah dikeluarkan oleh lembaga.

2. Sanksi dalam Pelaksanaan PKKMB Unesa 2026:

Sanksi bagi panitia, peserta, dan/atau civitas akademika:

- a. Sanksi ringan berupa membuat surat pernyataan bermaterai dan mengetahui orang tua mahasiswa bagi yang melanggar **point a**;

- b. Sanksi sedang berupa pemberhentian sementara sebagai mahasiswa selama 1 (satu) semester bagi yang melanggar **poin b, c, d, e, dan f**;
 - c. Sanksi berat berupa pemberhentian sebagai mahasiswa Unesa bagi yang melanggar **poin g, h, i, j, k, l, m, n, o, p dan q**;
 - d. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana dari unsur non-mahasiswa diatur dalam kode etik pegawai dan dosen atau peraturan lain yang berlaku.
- 3. Tata Tertib Peserta PKKMB Unesa 2026 (Online):**

Peserta PKKMB Unesa 2026 wajib:

- a. Mengikuti seluruh kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia minimal 90%;
- b. Menyalakan kamera bagi yang menggunakan media *zoom meeting* atau sejenisnya (dikecualikan yang mengalami kendala jaringan). Dengan catatan untuk rangkaian kegiatan PKKMB Unesa 2026 yang dilakukan secara daring;
- c. Berpakaian rapi dan berpenampilan sopan, dan atau sesuai dengan ketentuan berlaku;
- d. Hadir minimal 30 menit sebelum kegiatan berlangsung;



- e. Mengisi daftar hadir yang diberikan panitia;
- f. Mengerjakan tugas yang diberikan panitia;
- g. Menonaktifkan (*mute*) pada saat narasumber sedang menyampaikan materi.

4. Sanksi terhadap Peserta PKKMB Unesa 2026 (Online):

Peserta yang melanggar tata tertib dan semua ketentuan yang ditetapkan oleh panitia, diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang bersangkutan. Jenis-jenis kegiatan/aktivitas yang dikategorikan pelanggaran pada kegiatan PKKMB Unesa 2026, antara lain sebagai berikut:

- a. Terlambat 15 menit tanpa alasan yang bisa diterima;
- b. Tidur ketika acara berlangsung;
- c. Meninggalkan kegiatan (*online room*) tanpa seijin panitia;
- d. Mengganggu jalannya kegiatan; dan
- e. Pelanggaran lain berdasarkan tata tertib yang telah ditentukan.

VIII. PENUTUP

Pada dasarnya pelaksanaan PKKMB Unesa 2026 merupakan salah satu upaya proses percepatan adaptasi dan pembentukan pribadi



mahasiswa yang utuh, berkualitas, sukses dalam studi, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Transformasi Unesa sebagai PTN-BH menjadi spirit tersendiri untuk kemandirian mahasiswa baru. Buku Saku ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

Demikian buku panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Unesa Tahun 2026 ini disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan PKKMB Unesa 2026, sebagai salah satu upaya proses percepatan adaptasi dan pembentukan pribadi mahasiswa yang tangguh, berkualitas, sukses dalam studi, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Pelaksanaan PKKMB Unesa 2026 diharapkan berjalan sesuai dengan rencana dan program yang dikembangkan. Panduan ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan PKKMB Unesa 2026. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, diucapkan terima kasih.



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kode Etik, Hak Dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor UNESA Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG KODE ETIK, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana;
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama

menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.

8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
9. Kode Etik Mahasiswa UNESA yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa UNESA dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
10. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya terhadap sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNESA.
11. Perundungan adalah proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan.
12. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;

13. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana;
14. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi;
16. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi belajar mengajar, kegiatan penelitian, pembuatan laporan ilmiah, pembuatan karya tulis/makalah/tugas akhir/skripsi/ tesis/disertasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan orasi ilmiah, serta kegiatan kemahasiswaan.
17. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler yang meliputi pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi;
18. Hak Mahasiswa adalah sesuatu/aktivitas yang melekat dalam setiap pribadi mahasiswa UNESA;
19. Kewajiban Mahasiswa adalah sesuatu yang harus dan atau menjadi tugas yang melekat dalam diri mahasiswa untuk dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab;
20. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di UNESA;

21. Tim Penegakan Disiplin Mahasiswa yang selanjutnya disingkat TPDM adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor;
22. Penegakan disiplin adalah tindakan yang diberlakukan kepada mahasiswa melanggar peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di UNESA yang dilakukan oleh TPDM.
23. Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa, dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di UNESA;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di UNESA;
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai pedoman mahasiswa dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, dan terciptanya keselarasan antara Hak dan Kewajiban mahasiswa dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di UNESA.
- (3) Tujuan Kode Etik ini adalah:
 - a. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, dan berakhlak yang mulia;
 - b. mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan UNESA;
 - c. menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif; dan
 - d. membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kode Etik terdiri atas :

- a. Kode Etik mahasiswa dengan dosen;
- b. Kode Etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan;
- c. Kode Etik antara sesama mahasiswa; dan
- d. Kode Etik mahasiswa dengan masyarakat.

Bagian Kedua

Kode Etik Mahasiswa Dengan Dosen

Pasal 4

Kode Etik mahasiswa dengan dosen terdiri atas:

- a. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- b. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
- c. menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- d. bersikap sopan terhadap dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNESA;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
- f. tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di UNESA;

- g. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
- h. jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua tindakan terkait interaksi dengan dosen dalam segala aspek;
- i. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- j. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- k. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain kepada dosen;
- l. bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- m. menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai atau kebijakan yang diberikan oleh dosen;
- n. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- o. tidak melakukan pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- p. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada dosen.

Bagian Ketiga
KODE ETIK MAHASISWA DENGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

Kode Etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik didalam maupun di luar UNESA;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di UNESA;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
- e. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- f. tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- g. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.

Bagian Keempat
KODE ETIK ANTARA SESAMA MAHASISWA

Pasal 6

Kode Etik antara sesama mahasiswa terdiri atas:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. menghayati dan melaksanakan dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan UNESA dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak melandasi pergaulan dengan perasaan suka atau tidak suka;
- d. bersikap ramah dan sopan terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNESA;
- e. bekerja sama dan bertanggung jawab dengan mahasiswa lain dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- f. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma yang hidup di masyarakat;
- g. berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama mahasiswa;
- h. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar UNESA;
- i. berkomitmen dan berdedikasi menjaga nama baik UNESA dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat yang merusak citra baik UNESA;
- j. menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam hal kebaikan;

- k. tidak melakukan pencemaran nama baik sesama mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- l. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada sesama mahasiswa; dan
- m. tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

Bagian Kelima

KODE ETIK MAHASISWA DENGAN MASYARAKAT

Pasal 7

Kode Etik mahasiswa dengan masyarakat terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- c. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaedah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- d. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- e. tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- f. Tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan ini mengatur perilaku/sikap dan mengikat mahasiswa dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban

Mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu berkaitan dengan ketentuan yang berlaku di UNESA serta menjadi acuan mahasiswa dalam menggunakan hak dan kewajibannya.

Pasal 4

Peraturan ini mempunyai ruang lingkup meliputi:

- a. hak mahasiswa;
- b. kewajiban mahasiswa;
- c. TPDM; dan
- d. sanksi.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Hak Mahasiswa

Pasal 5

Setiap mahasiswa mempunyai Hak:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi, jurusan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan akademik, penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- c. memperoleh bantuan berupa pendampingan psikologis, hukum, medis dan perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- d. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara santun dan bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
- e. memperoleh pelayanan yang transparan dan akuntabel di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- f. menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab;

- g. mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- h. memperoleh penghargaan dari UNESA atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di UNESA; dan
- i. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terdaftar di UNESA dengan mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.

Bagian Kedua

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 6

(1) Setiap mahasiswa UNESA memiliki kewajiban:

- a. mematuhi segala peraturan dan ketentuan di tingkat program studi, jurusan, fakultas, UNESA maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga ideologi, konstitusi, semangat nasionalisme dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu dengan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan;
- d. menyelesaikan studi sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan dan persyaratan akademik;
- e. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- f. memelihara dan menjaga suasana akademik di kampus tetap kondusif, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNESA;

- g. menjaga netralitas UNESA dari kegiatan politik praktis;
- h. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
- i. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan;
- j. mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan di UNESA;
- k. berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan;
- l. menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan; dan
- m. menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

BAB V LARANGAN, SANKSI, DAN PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 7

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- b. melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan, pornografi, dan/atau seks bebas;
- c. merusak sarana dan prasarana kampus;
- d. menggunakan fasilitas yang dikelola oleh lembaga tanpa izin;
- e. memasang iklan, spanduk, baliho, dan atau hal-hal lain sejenis di lingkungan lembaga tanpa izin pimpinan;

- f. menghasut, menggertak, ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas lembaga;
- g. mengotori fasilitas lembaga dalam bentuk corat-coret dan tindakan vandalistik lainnya;
- h. melakukan paksaan atau kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat kampus, tamu, dan petugas di lingkungan kampus;
- i. melakukan tindakan yang berbahaya atau mengancam keselamatan individu atau tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan;
- j. mencuri dan merusak fasilitas yang dikelola oleh lembaga;
- k. melakukan tindakan asusila, pornografi, pornoaksi, mengonsumsi dan mengedarkan NAPZA/minuman keras, plagiat, perundungan, kekerasan seksual, penipuan dan perjudian;
- l. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan senjata api atau senjata tajam tanpa izin;
- m. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa izin;
- n. melakukan pengrusakan simbol-simbol yang menjadi identitas resmi universitas (jas almamater, bendera, dan barang lainnya);
- o. mengikuti atau menyebarkan paham organisasi yang dilarang pemerintah.
- p. mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik, ko dan ekstra kurikuler atas nama UNESA;
- q. melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UNESA baik melalui media sosial maupun media lainnya;

- r. berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- s. melakukan kegiatan politik praktis dan/atau penyebaran ideologi terlarang di UNESA;
- t. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 8

Universitas dapat memberikan sanksi berupa:

- (1) Sanksi ringan berupa teguran lisan ataupun tertulis, pernyataan permohonan maaf di atas materai dengan mengetahui orang tua. Jenis pelanggaran ini adalah:
 - a. tidak mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh petugas yang melaksanakan tugas lembaga dalam hubungan suatu keadaan yang menjurus akan adanya pelanggaran.
 - b. menggunakan fasilitas yang dikelola oleh lembaga tanpa izin.
 - c. berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh.
 - d. memasang iklan, spanduk, baliho, dan atau hal-hal lain sejenis di lingkungan lembaga tanpa izin pimpinan.
- (2) Sanksi sedang berupa penundaan seminar/ujian tugas akhir, pemberhentian sementara (skorsing 1 semester), dicabut haknya dalam memperoleh fasilitas/kesejahteraan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Jenis pelanggaran ini adalah:
 - a. menghasut, menggertak, ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas lembaga.
 - b. mengotori fasilitas lembaga dalam bentuk carat-caret dan tindakan vandalistik lainnya.
- (3) Sanksi berat, diberikan berupa pembatalan tugas akhir, larangan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu, pemberhentian sementara sebagai

mahasiswa paling lama 2 semester, pemberhentian status kemahasiswaan dengan hak mendapatkan surat keterangan pernah kuliah, pembatalan status kemahasiswaan. Jenis pelanggaran ini adalah:

- a. melakukan paksaan atau kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat kampus, tarnu, dan petugas di lingkungan kampus;
- b. melakukan tindakan yang berbahaya atau mengancam keselamatan individu atau tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan;
- c. mencuri dan merusak fasilitas yang dikelola oleh lembaga;
- d. melakukan tindakan asu sila, pornografi, pornoaksi, mengonsumsi dan mengedarkan NAPZA/minuman keras, plagiat, perundungan, pelecehan seksual, dan perjudian;
- e. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan senjata api atau senjata tajam tanpa izin;
- f. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa izin;
- g. melakukan pengrusakan simbol-simbol yang menjadi identitas resmi universitas (jas almamater, bendera, dan barang lainnya);
- h. mengikuti atau menyebarkan paham organisasi yang dilarang pemerintah.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 9

Prosedur pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor;

- b. Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir a dapat mendelegasikan kewenangannya kepada tim yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Setiap sanksi dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
- d. Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, Tim Penagakan Disiplin Mahasiswa, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan;
- e. Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan mengajukan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor secara tertulis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima surat keputusan pemberian sanksi;
- f. Jawaban Rektor atas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir f diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima oleh Rektor dan bersifat final;

Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap.

- a. Keputusan tetap berisi:
 - 1) identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - 2) pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - 3) pasal-pasal yang dilanggar;
 - 4) isi keputusan;
 - 5) hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

BAB VI

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan pengaduan kepada Koordinator Program Studi terkait dan/atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban UNESA;
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti awal, dan identitas pelapor;
 - (3) Koordinator Program Studi dan/ atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban UNESA yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - (4) Koordinator Program Studi dan/ atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban UNESA yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa wajib meneliti pelanggaran tersebut, dan secara hierarki meneruskan kepada Dekan terkait;
 - (5) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dan dampak dugaan pelanggaran hanya di lingkup Program Studi, Koordinator Program Studi berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dapat menyampaikan pengaduan dugaan tidak terpenuhinya hak mahasiswa kepada Koordinator Program Studi atau pejabat yang berwenang dengan menyebutkan jenis dugaan hak mahasiswa yang belum terpenuhi.
- (2) Koordinator Program Studi atau pejabat yang berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan tersebut.
- (3) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Program Studi melaporkan secara hierarki kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang menerima laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus memproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Pejabat yang berwenang harus mengusahakan terpenuhinya hak mahasiswa pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pejabat yang menerima dan memproses laporan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melindungi identitas pelapor.

BAB VII

TIM PENEGAKAN DISIPLIN MAHASISWA (TPDM)

Bagian Kesatu

Pembentukan TPDM

Pasal 12

- (1) Rektor membentuk TPDM yang terdiri dari unsur dosen untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa;
- (2) Keanggotaan TPDM berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, sekurang-kurangnya berasal dari:
 - 1) unit yang menangani bidang kemahasiswaan.
 - 2) unit yang menangani bidang hukum.
 - 3) unit yang menangani bidang psikologi.
- (3) Anggota TPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Tugas TPDM

Pasal 13

TPDM UNESA bertugas:

- a. memeriksa mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani ketua TPDM dan diperiksa di atas materai.

- b. meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai.
- c. mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai.
- d. menyusun laporan basil pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa yang dituangkan dalam laporan basil pemeriksaan yang ditandatangani oleh TPDM.
- e. memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai sanksi.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab TPDM

Pasal 14

- (1) Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertanggungjawab untuk melakukan pemanggilan mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.
- (2) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertanggungjawab untuk melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.
- (3) Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bertanggungjawab untuk membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa wajib memenuhi panggilan TPDM;

- (2) Mahasiswa yang diperiksa oleh TPDM berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kewajiban mahasiswa yang diduga dilakukannya;
- (3) Apabila mahasiswa tidak memenuhi panggilan TPDM tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga;
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan TPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI
MAHASISWA BARU (PKKMB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suasana akademik dan non akademik yang kondusif di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut Unesa adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta Unesa adalah peraturan dasar pengelolaan Unesa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unesa.
3. Rektor adalah pemimpin Unesa yang menyelenggarakan dan mengelola Unesa.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ Unesa yang menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Unesa yang bertanggung jawab pada bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.
6. Direktorat adalah Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni yang bertanggung jawab pada aktivitas kemahasiswaan dan alumni.
7. Sub Direktorat adalah unsur pelaksana dan pengelola aktivitas kemahasiswaan dan alumni.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
10. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas/Sekolah di Unesa.

11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unesa.
14. Sistem Kemahasiswaan pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ko- dan ekstrakurikuler.
15. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstra kurikuler yang meliputi pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi.
16. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PKKMB adalah suatu kegiatan yang memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru jenjang Diploma dan Sarjana tentang kehidupan kampus, baik akademik maupun non-akademik dan menjadi tanggung jawab lembaga.
17. Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun penyelenggaraan PKKMB Unesa dan mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti atau dinyatakan tidak lulus PKKMB.
18. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah kelompok kerja teknis yang ditugaskan Lembaga untuk membantu dan bertanggung jawab kepada pimpinan Unesa dan/atau Fakultas dalam penyelenggaraan program pengenalan kehidupan kampus.
19. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan panduan PKKMB, tata tertib, dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di Unesa.
20. Tim Penegakan Disiplin Mahasiswa yang selanjutnya disingkat TPDM adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa dugaan pelanggaran PKKMB yang dilakukan oleh peserta, pelaksana, atau civitas akademika lainnya dan memberikan rekomendasi sanksi.

21. Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap panduan PKKMB, tata tertib, dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di Unesa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pelaksanaan PKKMB terdiri atas:

1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan PKKMB dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, dan berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan PKKMB; dan
3. Asas humanis, yaitu kegiatan PKKMB dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan, serta anti kekerasan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum PKKMB adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di perguruan tinggi.
- (2) Tujuan khusus PKKMB adalah:
 - a. menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika);
 - b. mengenali gambaran umum Unesa yang meliputi: sejarah, visi, misi, dan tujuan serta unit-unit kelembagaan yang ada di Unesa;
 - c. mengenali struktur organisasi, civitas akademika, fasilitas, peraturan-peraturan khusus yang berlaku di fakultas dan program studi masing-masing serta unit kelembagaan lainnya di Unesa;
 - d. memahami karakteristik dan tata krama kehidupan kampus untuk mewujudkan Unesa Satu Langkah di depan;
 - e. memahami peraturan akademik dan kemahasiswaan yang berlaku di Unesa;
 - f. mengenali berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di Unesa;

- g. mengetahui berbagai sistem layanan administrasi, terutama yang berkaitan dengan administrasi akademik dan kemahasiswaan di Unesa;
- h. memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan civitas akademika Unesa dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridharma perguruan tinggi;
- i. mengetahui berbagai macam organisasi dan kegiatan kemahasiswaan di Unesa;
- j. memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Unesa, sebagai insan dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar;
- k. mewujudkan sistem kampus Unesa yang ramah (inklusif), aman, sehat, nyaman, hijau, penuh kekeluargaan dan persahabatan antara mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan;
- l. membentuk karakter mahasiswa Unesa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, antikorupsi, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif;
- m. memperkenalkan pentingnya aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan menjaga kesehatan lingkungan kampus;
- n. memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, berorganisasi, dan berprestasi;
- o. merancang generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- p. mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang lincah dan tangguh.

BAB III SIFAT DAN METODE KEGIATAN

Pasal 4

PKKMB merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik penyelenggaraan PKKMB dan mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti atau dinyatakan tidak lulus PKKMB; yang terdiri Orientasi Pendidikan (Ordik) dan Orientasi Kemahasiswaan (Ormawa).

Pasal 5

- (1) Penyampaian materi melalui metode dalam jaringan (*online*), luar jaringan (*offline*), atau gabungan keduanya (*hybrid*), sesuai kondisi masing-masing fakultas;

- (2) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran berpusat mahasiswa (SCL) yang menarik dan interaktif melalui diskusi, simulasi, dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi serta memanfaatkan media kreatif dan teknologi informasi.

BAB IV

WAKTU DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Waktu pelaksanaan PKKMB Unesa dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir maksimal pukul 16.30 WIB.
- (2) Kegiatan PKKMB Unesa dilaksanakan selama 5 (lima) hari yang terdiri atas 1 (satu) hari untuk pelaksanaan kegiatan PKKMB tingkat Universitas dan 4 (empat) hari untuk kegiatan PKKMB tingkat Fakultas.
- (3) Pelaksanaan Sosialisasi kegiatan PKKMB Unesa (Pra-PKKMB) kepada seluruh mahasiswa baru secara online.
- (4) Upacara pembukaan PKKMB Unesa dan pengukuhan mahasiswa baru dilaksanakan secara *hybrid*.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PKKMB yang disusun oleh Pelaksana berpedoman pada Buku Panduan/Saku Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Surabaya.
- (2) Kegiatan PKKMB tingkat Fakultas harus mendapat persetujuan dari Dekan/Direktur dengan memperhatikan segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Kegiatan PKMMB dilaksanakan dengan suasana menyenangkan, kekeluargaan, persaudaraan, serta anti kekerasan.

BAB V

MATERI KEGIATAN PKKMB

Pasal 8

Secara umum materi kegiatan PKKMB Unesa terdiri dari:

- a. Kehidupan Berbangsa, Bernegara, Dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara;
 1. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 2. Perwujudan profil pelajar Pancasila: Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak

- mulia, berkebhinnekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif;
3. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
 4. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air dan kesadaran sebagai warga negara;
 5. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja, dan integritas; dan
 6. Pengenalan manajerial dan kepemimpinan mahasiswa.
- b. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia;
1. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
 2. Kurikulum program studi dan implementasi MBKM;
 3. Pengenalan growth mindset mahasiswa, pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan, dan membangun kesehatan mental mahasiswa;
 4. Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran, minat, dan bakat; dan
 5. Penguatan literasi keuangan dan kesejahteraan mahasiswa.
- c. Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri;
1. Pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0, dan
 2. Etika penggunaan teknologi informasi di lingkungan PT.
- d. Pengembangan karakter mahasiswa;
1. Pengenalan nilai budaya dan etika kehidupan kampus;
 2. Tata krama dan norma kehidupan kampus;
 3. Antiplagiarisme, antiperundungan, antinarkoba, antikorupsi, serta antikekerasan seksual; dan
 4. Terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial.
- e. Muatan lokal perguruan tinggi;
1. Pengenalan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L);
 2. Kewirausahaan mahasiswa; dan
 3. Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi.

Pasal 9

Dalam hal terdapat materi kegiatan PKKMB belum tercantum dalam peraturan rektor ini, penyesuaian dan penambahan materi mengacu pada pedoman yang ditetapkan.

Pasal 10

Panitia pelaksana mendeskripsikan materi lebih teknis yang dipandang perlu dan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi sesuai dengan karakter dan ciri khas fakultas/prodi dengan tetap berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

BAB VI

PESERTA DAN PELAKSANA KEGIATAN PKKMB

Pasal 11

Peserta PKKMB Unesa terdiri atas:

- (1) Mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun penyelenggaraan PKKMB Unesa;
- (2) Mahasiswa tahun sebelumnya yang belum mengikuti; dan
- (3) Mahasiswa tahun sebelumnya yang sudah mengikuti tetapi dinyatakan tidak lulus.

Pasal 12

- (1) Pelaksana PKKMB Unesa yaitu Pimpinan Universitas/Fakultas yang dibantu oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Pelaksana di tingkat Universitas dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan Pelaksana di tingkat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan/Surat Tugas Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Direktur/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unesa Kampus V Magetan.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab PKKMB tingkat Universitas adalah Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Direktur Kemahasiswaan dan Alumni;
- (2) Penanggung jawab PKKMB tingkat Fakultas adalah Dekan melalui Wakil Dekan I.
- (3) Penanggung jawab PKKMB di Kampus PSDKU adalah Direktur melalui Wakil Direktur I Kampus V Magetan.

BAB VII PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 14

- (1) Peserta laki-laki mengenakan baju putih lengan panjang, celana panjang berwarna hitam dan menggunakan dasi hitam.
- (2) Peserta perempuan mengenakan baju putih lengan panjang, rok panjang berwarna hitam dan menggunakan dasi hitam.
- (3) Pakaian dan atribut selain yang dimaksud pada ayat 1 dan 2, menyesuaikan dengan ketentuan masing-masing Fakultas dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika, kesopanan, dan tidak memberatkan peserta.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 15

- (1) Peserta berhak diperlakukan dengan hormat dan adil.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan e-sertifikat tanda kelulusan dari universitas dan digunakan sebagai syarat wajib pendaftaran yudisium.

Pasal 16

- (1) Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PKKMB Unesa yang ditetapkan oleh Pelaksana tingkat universitas, Fakultas.
- (2) Peserta wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku.
- (3) Peserta yang dinyatakan tidak lulus wajib mengikuti PKKMB tahun berikutnya.
- (4) Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam buku panduan/saku PKKMB Unesa.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

Pasal 17

- (1) Pelaksana berhak memperoleh akses terhadap fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efektif.
- (2) Pelaksana mendapat e-sertifikat dan Surat Keputusan Pelaksana dari pimpinan.

Pasal 18

- (1) Pelaksana wajib mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku.

- (2) Pelaksana wajib menjaga etika, sikap, dan perilaku yang profesional dalam semua aspek kegiatan.

BAB X LARANGAN

Pasal 19

Panitia, peserta, dan/atau civitas akademika lainnya dilarang:

- a. Memasang iklan, spanduk, baliho, dan atau hal-hal lain sejenis di lingkungan lembaga tanpa izin pimpinan;
- b. Memobilisasi atau mengumpulkan peserta diluar jadwal yang ditentukan dalam Buku Saku PKKMB Unesa atau tanpa seijin tertulis pimpinan lembaga;
- c. Mengantar delegasi PKKMB di tingkat Universitas, selain yang mendapatkan tugas resmi dari lembaga;
- d. Melakukan konvoi/arak-arakan yang mengganggu ketertiban umum;
- e. Melakukan pungutan apapun kepada peserta selama kegiatan PKKMB;
- f. Mengotori/merusak fasilitas lembaga dalam bentuk corat-coret dan tindakan vandalistik lainnya;
- g. Menghalangi/boikot kegiatan PKKMB baik langsung maupun tidak langsung;
- h. Melakukan kekerasan fisik, verbal, dan mental;
- i. Melakukan tindakan yang berbahaya atau mengancam keselamatan individu atau tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan;
- j. Melakukan tindakan asusila, pornografi, pornoaksi, mengonsumsi, dan mengedarkan NAPZA/minuman keras, perundungan, dan pelecehan seksual;
- k. Merusak barang, fasilitas lembaga, dan simbol-simbol lembaga yang menjadi identitas resmi universitas (jas almamater, bendera, dan barang lainnya);
- l. Mengikuti atau menyebarkan paham organisasi yang dilarang pemerintah; dan/atau
- m. Melanggar peraturan atau ketentuan yang telah dikeluarkan oleh lembaga.

BAB XI SANKSI

Pasal 20

Sanksi bagi panitia, peserta, dan/atau civitas akademika:

- a. Sanksi ringan berupa membuat surat pernyataan bermaterai dan mengetahui orang tua mahasiswa atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a;
- b. Sanksi sedang berupa pemberhentian sementara sebagai mahasiswa selama 1 (satu) semester atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b sampai dengan huruf f;

- c. Sanksi berat berupa pemberhentian sebagai mahasiswa Unesa atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf g sampai dengan huruf m; dan
- d. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana dari unsur non-mahasiswa diatur dalam kode etik pegawai dan dosen atau peraturan lain yang berlaku.

BAB XII

TIM PENEGAK DISIPLIN MAHASISWA (TPDM)

Pasal 21

- (1) Rektor membentuk TPDM untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa selama kegiatan PKKMB;
- (2) Keanggotaan TPDM berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, sekurang-kurangnya berasal dari:
 - 1) unit yang menangani bidang kemahasiswaan;
 - 2) unit yang menangani bidang hukum; dan
 - 3) unit yang menangani bidang psikologi;
- (3) Anggota TPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 22

TPDM bertugas:

- a. Memeriksa mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani ketua TPDM dan diperiksa di atas materai;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai;
- d. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh TPDM; dan
- e. Memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai sanksi.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan PKKMB dipantau oleh Tim Pengawas secara aktif di Tingkat universitas dan fakultas;
- (2) Tim Pengawas terdiri atas Pemimpin Universitas/Fakultas, dosen, karyawan, dan mahasiswa, serta pihak lain bila dipandang perlu oleh Penanggung Jawab;
- (3) Pada akhir pelaksanaan PKKMB Tim Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasinya kepada Rektor/Dekan/ Direktur PSDKU.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa (PKKMB) Universitas Negeri Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan
Reformasi Birokrasi


SULAKSONO
NIP 196504091987011001